PRODUK HUKUM - PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

2017

PERDA KABUPATEN SRAGEN NO. 15 TAHUN 2017, LD. 2017/NO. 15, TLD NO. 11, SETDA KABUPATEN SRAGEN: 33 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

ABSTRAK

- : bahwa sebagai tindak lanjut UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 dan guna membentuk produk hukum daerah agar tercipta produk hukum daerah yang terencana, terpadu, sistematis dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka perlu penggantian terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2013.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 16 tahun 2010; PP No. 59 Tahun 2015; Perpres No. 87 Tahun 2014; serta Perda Jawa Tengah no. 6 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang:
 - 1. Ketentuan Umum;
 - 2. Asas Pembentukan dan materi muatan pembentukan produk hukum daerah;
 - 3. Maksud, tujuan dan ruang lingkup;
 - 4. Produk hukum daerah;
 - 5. Pembentukan Peraturan Daerah;
 - 6. Penyususnan Peraturan Bupati;
 - 7. Penyusunan Peraturan Bersama Kepala Daerah;
 - 8. Penyusunan Peraturan DPRD;
 - 9. Penyusunan Keputusan Bupati;
 - 10. Penyusunan Keputusan DPRD;
 - 11. Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD;
 - 12. Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD;
 - 13. Evaluasi dan fasilitasi;
 - 14. Penyebarluasan;
 - 15. Partisipasi masyarakat;
 - 16. Pembiayaaan;
 - 17. Tata naskah;
 - 18. Ketentuan penutup.

CATATAN

- : Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 28 Desember 2017.
 - Perda ini ditetapkan di Sragen pada tanggal 28 Desember 2017.
 - Pada saat Perda ini mulai berlaku, Perda Nomor 5 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan atas Perda ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun.
 - Penjelasan 6 halaman.